



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur ± 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal KOTA MATARAM, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Muhammad Heriyanto, SH dan Ardian Pebriyanto Adi, SH** adalah Advokat/Pengacara pada Kantor LBH APIK NTB Jl. Angklung Raya No. 2, Karang Bedil Mataram, Kota Mataram, yang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 008/WSKBH/APIK NTB/2018 Tanggal 9 Februari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor Register W22-A1/24/Hk.05/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur ± 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Babakan Timur, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mataram Nomor 108/Pdt.G/2018/PA.MTR. tanggal 20 Februari 2018 telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang syah, yang melangsungkan perkawinan berdasarkan tata cara Agama Islam, pada tanggal 19 Februari 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/57/II/2014 dengan maskawin uang Rp.100.000 di bayar tunai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Babakan Timur, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya Kota Mataram sekitar 1 minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sampai tahun 2017;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki laki bernama **ANAK I** lahir di Mataram 14 Februari 2015;
4. Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri;
5. Bahwa Tergugat bukan imam yang baik, Tergugat tidak pernah shalat apalagi menjalankan ibadah yang lain;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan/percekcokan yang terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat hanya mementingkan diri sendiri, dimana Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah hanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap minggunya.
 - b. Tergugat suka main playstation dari pukul 8 malam sampai 5 pagi tanpa memperhatikan keadaan Penggugat.
 - c. Tergugat tidak pernah memperhatikan anak kandungnya.
 - d. Tergugat sering melawan orang tua Penggugat dan tidak menghargai orang tua Penggugat.
7. Bahwa Penggugat sering menasehati supaya tidak melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Penggugat namun Tergugat tidak mendengarkan Penggugat dan malah semakin menjadi jadi, oleh karena hal tersebut percekcokan antara Penggugat dan Tergugat semakin menjadi jadi;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncaknya pada tanggal 25 Februari 2017 Tergugat mengucapkan talak dihadapan adik kandung Penggugat dan menelpon orang tua Tergugat bahwa Tergugat menceraikan Penggugat, saat itu juga Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
9. Bahwa setelah kejadian poin 8, Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang, dan tidak saling memperdulikan;
10. Bahwa dengan semua dalil gugatan tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus - menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat agar Penggugat tidak semakin stres dan tertekan dan tidak terjadi lagi hal - hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Menyatakan hukum putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut tata cara agama Islam karena perceraian tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku.
5. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berteguh pada dalil-dalil gugatannya dan tetap mohondiceraikan dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy Surat Keterangan an. Penggugat Nomor : 82/Um-TRD/II/2018, tertanggal 1 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No: 197/57/II/2014, tanggal 19 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Misan dari Orang tua Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Muhammad yang menikah dengan Penggugat pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama : Naufal Febrian, laki-laki, lahir pada tahun 2015 dan anak tersebut ikut Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kehidupan Penggugat dan Tergugat, awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan setelah anaknya lahir tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sekarang sudah berpisah ± 1 tahun Tergugat, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi, dan saksi setuju untuk berpisah;
2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di KOTA MATARAM, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yang bernama Muhammad yang menikah dengan Penggugat pada tahun 2014 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, masing-masing bernama : Naufal Febrian, laki-laki, lahir pada tahun 2015 dan anak tersebut ikut Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui kehidupan Penggugat dan Tergugat, awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan setelah anaknya lahir tinggal di rumah saudara orang tua Penggugat dan sekarang sudah berpisah ± 1 tahun Tergugat, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah;
 - Bahwa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi, dan saksi setuju untuk berpisah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat senantiasa hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun kepadanya telah dipanggil; Maka untuk memberikan putusan atas perkara ini, Majelis perlu menilai panggilan-panggilan (*relas*) Pengadilan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan, terbukti bahwa Tergugat telah dilakukan panggilan sebanyak 2 (dua) kali;

Pertama, panggilan dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram Pada hari Selasa, tanggal 27 Pebruari 2018, agar Tergugat hadir di muka sidang Pengadilan Agama Mataram, pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018, kemudian kedua dipanggil ulang pada hari Rab, tanggal 5 Maret 2018, agar Tergugat hadir di muka sidang Pengadilan Agama Mataram hari ini Selasa, tanggal 13 Maret 2018, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir;

Majelis menilai bahwa panggilan-panggilan kepada Tergugat *aquo* telah dilakukan oleh Jurusita secara seksama dan sesuai dengan hukum, sehingga panggilan-panggilan *a quo* dapat dinilai sebagai panggilan yang sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi ia tidak hadir dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat disertai atas alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 449 ayat (1) RBg. Majelis dapat memberikan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*secara verstek*);

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat bahwa ia telah terikat perkawinan sah dengan Tergugat dan tentang adanya alasan perceraian, walaupun tidak ada bantahan dari Tergugat, karena sifat pembuktiannya diatur secara khusus oleh undang-undang, maka Penggugat wajib membuktikan (*vide* Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pertama-tama dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah, oleh Penggugat dalam persidangan telah dibuktikan dengan alat bukti P-2; Berupa Kutipan Akta Nikah, nomor 197/57/II/2014, tanggal 19 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Nikah adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga tentang kebenaran adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat itu tidak diperlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perilaku buruk Tergugat suka memukul Penggugat dan berselingkuh dengan perempuan lain sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya bersama anak-anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya itu Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah dewasa (SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PEMOHON) yang telah memberikan kesaksiannya di depan persidangan secara terpisah dan bergilir serta dibawah sumpahnya masing, Majelis berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi 1 Penggugat di depan persidangan menerangkan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat .adalah suami isteri yang menikah tanggal 19 Pebruari 2014;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan terus menerus yang berakhir pisah rumah sampai sekarang selama \pm 1 tahun;
3. Bahwa sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir, tidak memperhatikan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah tidak ada hubungan lagi sampai sekarang dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
5. Bahwa Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg dan 309 Rbg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, adalah oarng yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa di samping itu keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, terjadi pertengkaran terus menerus yang berakhir dengan pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang dan tidak ada hubungan lagi, dan telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat selama pisah rumah sudah tidak menjalankan kewajibannya masing masing sebagai suami dan isteri selama ± 1 (satu) tahun;

Majelis berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari tujuan mulia perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berdasarkan fakta fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah pecah (*broken marriage*);

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaramatan/kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, yakni penderitaan bagi suami dan isteri dan anaknya, utamanya bagi Pengugat, lebih jauh dapat berpengaruh kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih diutamakan dari mengambil manfaat;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dan fakta tersebut dapat dikwalifisir sebagai alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; “Yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga”;

Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi. Rumah-tangga yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah-tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974)

Pertimbangan Syar’i

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut syari’at Islam (maqashid asy-syar’i adalah membentuk rumah-tangga sakinah mawaddah wa rahmah, sebagai mana difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur-an Surat Ar Rum ayat 21 dan telah diintrodusir kedalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Oleh karena itu bilamana suami-istri telah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan rumah-tangga karena tidak dapat wujudkan suasana damai. Sejahtera dan harmonis, maka sebenarnya manfaat berumah-tangga telah tidak ada lagi justru mudharatnya lebih besar lagi, maka dalam kondisi yang demikian perceraian adalah harus dipandang sebagai sesuatu mudlarat yang lebih kecil (*at-tafriqu li dharar*);

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama’ dalam kitab Ghaayatul Maram Syeikh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن قُتِلَ أو أُقْلِعَ يضافاً إليه قُتِلَ لظهوره من وزله أن يغرم دعته

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat telah dapat membuktikan adanya alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai patut dikabulkan dengan menyatakan jatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab Asybah wa al-Nadhaair, hal. 62 :

المصالح على جلب المقدم المفسد

Artinya :

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi MARI No. 379/K/1995 tanggal 26 Maret 1997, " bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi maka rumah tangga tersebut telah

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa adapun sebab sebab terjadinya pertengkaran, berdasarkan fakta di persidangan telah cukup jelas yaitu karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuanlain;

Menimbang, bahwa alasan gugatan perceraian tersebut adalah pertengkaran dan perselisihan terus menerus, maka Majelis telah mendengarkan keterangan orang-orang dekat Penggugat nama (SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PEMOHON) sekaligus didudukkan sebagai saksi Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup alasan serta berdasarkan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Petitum gugatan angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio, Pengadilan dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturanperundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Abd. Salam, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj.Nur Kamah, S.H., M.H.** dan **H. Abidin H. Ahmad, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Khairil Anwar, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj.Nur Kamah, S.H., M.H.

Drs.H. Abd. Salam, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Khairil Anwar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Proses	Rp 50.000,-
Panggilan	Rp 195.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh riburupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2018/PA.Mtr